



KEPALA DESA BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor :188/ 2 /KEP/429.524.005/2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BARUREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Kekayaan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa Lainnya, serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Desa Barurejo Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Barurejo tahun 2020-2025;
19. Peraturan Desa Barurejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Barurejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025.**

- Kesatu : Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barurejo Tahun Anggaran 2025.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuannya akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Barurejo
Pada Tanggal : 9 Januari 2025



KEPALA DESA BARUREJO

AHMAD ZAENURI

NIAP. 74050916012220050082

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUREJO

Nomor : 188 / 2 /KEP/429.524.005/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN (Rp.) (Siltap)/bln	BESARAN (Rp.) (Tunjangan) /bln	Total (Rp.) (Siltap dan Tunjangan) /bln
1.	Ahmad Zaenuri	Kepala Desa	5.000.000,-	540.000,-	5.540.000
2.	Mohammad Ariefur Rochman	Sekretaris Desa	4.000.000,-	490.000,-	4.490.000
3.	Ahmad Rojikin	Kasi Pemerintahan	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
4.	Mohamad Khoiri	Kasi Kesejahteraan	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
5.	Miskan	Kasi Pelayanan	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
6.	Fadhilatus Sa'diyah	Kaur Perencanaan	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
7.	Sri Rahayuningsih	Kaur Keuangan	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
8.	Sriyani	Kaur Tata Usaha dan Umum	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
9.	Sutrisno	Kadus Seneposari	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
10.	Abdullatip Wijaya	Kadus Senepolor	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
11.	Frendi Robi Basuki	Kadus Krajan	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
12.	Susanto	Kadus Sumberurip	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000
13.	M. Anton Ramadhani	Kadus Sumbermanggis	3.000.000,-	360.000,-	3.360.000



KEPALA DESA BARUREJO

AHMAD ZAENURI

NIAP. 74050916012220050082